

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG
TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAGUNAAN NARKOBA DI
KALANGAN ANAK BAWAH UMUR
(Studi di Polres Medan Belawan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Hukum**

Oleh:

**MHD YUSRI PINEM
1506200333**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MHD YUSRI PINEM
NPM : 1506200333
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK BAWAH UMUR
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Desember 2019	Perhatikan penulisan	
30 Desember 2019	Perhatikan Bab I, II, & III	
10 Januari 2020	Perhatikan penulisan kutipan	
27 Januari 2020	Perhatikan penulisan wawancara	
6 Februari 2020	Perhatikan perubahan Bab III	
18 Februari 2020	Sempurnakan penulisan	
25 Februari 2020	Sempurnakan kesimpulan & saran	
1 Maret 2020	Sempurnakan semua penulisan	
5 Maret 2020	Ace untuk diperbanyak dan diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. YUSRI PINEM
NPM : 1506200333
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

H. ASLIANI HARA HAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. YUSRI PINEM
NPM : 1506200333
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Belawan)

PENDAFTARAN : 05 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 08 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. YUSRI PINEM
NPM : 1506200333
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Polres Belawan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MHD YUSRI PINEM**
NPM : 1506200333
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi Kasus Polres Belawan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 6 Maret 2020

Saya yang menyatakan



MHD YUSRI PINEM

ABSTRAK

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Bawah Umur (Studi di Polres Medan Belawan)

MHD YUSRI PINEM

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia. Selain menjadi pengguna narkoba, anak-anak di bawah umur tadi juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya yaitu berupa ikut menjadi kurir narkoba atau pengedar narkoba, melakukan pencurian ataupun mencopet. Adapun perlakuan jahat ini muncul akibat dari interaksi dengan orang lain yang sudah terpapar lebih dahulu menggunakan narkotika yaitu orang-orang yang berasal dari lingkungannya yang mengajari anak-anak tersebut menggunakan narkoba bahkan membantu mereka melakukan tindak kejahatan agar mendapatkan barang haram tersebut. Salah satu lingkungan yang dimaksud ialah Kecamatan Medan Belawan.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji modus kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor penyebab anak penyalahguna narkoba melakukan kejahatan serta upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Polres Pelabuhan Belawan dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus anak-anak dengan menyalahgunakan status pengguna narkoba tadi kemudian melakukan beberapa kejahatan berupa: ikut menjadi kurir narkoba, melakukan pencurian sepeda motor ataupun mencopet serta ditemukan juga anak-anak yang bergengsi lalu mengganggu orang lain akibat efek narkotika, hal ini dilakukan mereka untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba tersebut. Faktor penyebab kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba yaitu berasal dari faktor intern keluarga yang tidak peduli dan faktor ekstern yaitu lingkungan pergaulan dan *culture* masyarakat. Upaya penanggulangan kekerasan fisik yang telah dilakukan Polres Pelabuhan Belawan terbagi 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif berupa sosialisasi-sosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat, mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dan kemudian melakukan razia dan patroli di daerah-daerah tersebut sedangkan secara upaya represif berupa dengan cara penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan, Kriminologi, Penyalahgunaan Narkoba.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis terhadap suatu perkara kejahatan narkoba di kalangan anak di bawah umur.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Alm.Normal Pinem** dan Ibu **Basati Br Karo Karo. S.Sos** yang telah menjadi orang tua terbaik dan Kakak saya **Hera Daniati Br Pinem,Am.Keb., STT beserta suami Fandy Deddy Syahputra Ginting,STT** dan abang saya **Mhd Amri Paranta Pinem** bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, SH. MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Ida Nadirah, SH. MH** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Nurul Hakim S,Ag. MA.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj Asliani, SH., MH** Selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya **Guruh Lazuardi, SH , Mushofa Husain Siregar, SH** dan teman saya yang terbentuk dalam kelompok **SEMANGAT YOK** terdiri dari **Gary Arnold Bakri , M.Lutfi Nasution , Rija Heri Safura , Fajar Maulid Pelis , Ahmad Maulidin , Achmad Ramadhan** dan juga teman-teman saya diluar kampus yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dalam bentuk moril dan materi.

9. Kepada Komunitas Debat Hukum{KDH} yang telah mengajarkan saya berbicara di muka umum dan terpenting mengajarkan saya dalam hal berorganisasi
10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2020

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kriminologi.....	14
B. Kejahatan	20
C. Penyalahgunaan Narkoba.....	23
D. Anak.....	26

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Modus Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur.....	31
B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur.....	40
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur.....	55
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	iv
LEMBAR HASIL WAWANCARA.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalagunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan obat yang menurut WHO didefinisikan sebagai kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintetis) secara berulang. Ciri-cirinya meliputi: munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan mendapatkannya dengan segala cara, kecenderungan untuk meningkatkan dosis, umumnya secara psikis tergantung pada efek obat dan efek merusak diri sendiri dan masyarakat.¹

Perkembangannya dalam kurun waktu satu dekade terakhir pemasalahan penyalahgunaan narkoba ini menjadi marak. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin massif pula jaringan sindikatnya. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada

¹ Sri Purwatiningsih. 2001. "*Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*". Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12 (1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, halaman 37-38.

daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas perdesaan.² Berdasarkan laporan *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional berkerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menghimpun data bahwa angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018 mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika.³

Ada 3 (tiga) komponen penting yang harus diperhatikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu pengguna (*user*), penyalah guna (*abuser*) dan pecandu (*addicted*). Di dalam penentuan tindak pidana narkotika, penting untuk membedakan istilah-istilah subjek hukum yang berkaitan dengan narkotika. Hal tersebut akan mengarah pada kategori subjek hukum yang seperti apa yang dapat diberikan rehabilitasi atau tidak dapat direhabilitasi menurut ketentuan yang berlaku. Adapun subjek hukum sesuai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan narkotika terbagi 3 (tiga) subjek hukum yaitu: ⁴

1. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

² Maudy Pritha Amanda & dkk. 2017. “*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No.2. Diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, halaman 340.

³ Indrianto Eko Suwarso. 2019. “*Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba*”, melalui www.cnnindonesia.com, di akses Minggu, 1 Desember 2019, Pukul 21:29 wib.

⁴ Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit *Legally*, halaman 48-49.

2. Pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
3. Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Mengkaji subjek hukum di atas apabila dikaitkan dengan anak di bawah umur sebagai subjek hukumnya maka dapat ditelisik lebih dalam melalui ilmu kriminologi yang dimana ilmu ini mempelajari penyebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhi serta mempelajari cara membrantas kejahatan tersebut. Sutherland menambahkan bahwa kriminologi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu:⁵

- a. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisisan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana;
- b. Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab dari kejahatan;
- c. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Berkaitan dengan kejahatan berupa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan manusia termasuk anak di bawah umur terhadap dirinya. Bahkan para ulama sepakat mengharamkannya ketika bukan dalam keadaan darurat. Allah Swt.

⁵ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 44-45.

juga dengan tegas melarang melakukan sesuatu yang merusak diri sendiri yang dituangkan dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah' Ayat 195:

Artinya:

لَا تُلَاقِ نَفْسًا بِدَمٍ قَوْلًا
 يُؤْتِي بِهَا نَفْسًا
 وَلَا تُلَاقِ نَفْسًا بِدَمٍ قَوْلًا
 يُؤْتِي بِهَا نَفْسًا
 وَلَا تُلَاقِ نَفْسًا بِدَمٍ قَوْلًا
 يُؤْتِي بِهَا نَفْسًا

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan

Ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya siapa pun tidak dibenarkan untuk merusak diri sendiri. Allah Swt juga berfirman di dalam Surah Al-Qur'an Al-A'raf Ayat 157 bahwa setiap hal yang bermakna negatif diharamkan oleh Allah Swt pada manusia dengan menegaskan bahwa:

تَقِي نَفْسًا بِدَمٍ قَوْلًا
 يُؤْتِي بِهَا نَفْسًا
 وَلَا تُلَاقِ نَفْسًا بِدَمٍ قَوْلًا
 يُؤْتِي بِهَا نَفْسًا
 وَلَا تُلَاقِ نَفْسًا بِدَمٍ قَوْلًا
 يُؤْتِي بِهَا نَفْسًا

Artinya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.

Praktik penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur di Indonesia masih banyak terjadi, salah satunya yaitu masih terjadi di kalangan anak-anak bawah umur yang berada di Kecamatan Medan Belawan banyak yang ditemukan menyalahgunakan narkoba dengan jenis ekstasi, ganja dan shabu. Dimana kemudian, anak-anak dengan menyandang status penyalahgunaan narkoba kemudian melakukan beberapa kejahatan berupa: ikut menjadi kurir narkoba, melakukan pencurian sepeda motor ataupun mencopet serta ditemukan juga anak-anak yang bergengsi lalu mengganggu orang lain akibat efek narkoba tersebut. Adapun perlakuan jahat ini muncul akibat dari interaksi dengan orang lain yaitu orang-orang di lingkungannya yang menggunakan narkoba dalam bertindak mencari uang agar dapat membeli barang haram tersebut.

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dapat dikatakan hampir setiap hari terjadi di negara ini, seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak juga dapat bertindak sebagai pengguna (*user*), penyalahgunaan (*abuser*) atau bahkan pecandu (*addicted*). Dimana penyalahgunaan narkoba yang tidak ditanggapi dengan serius dapat menimbulkan kejahatan di kalangan anak di bawah umur. Maka dalam hal ini perlunya pengkajian lebih dalam melalui teori kriminologi untuk menemukan motif, modus operandi serta bentuk kejahatan seperti apa yang telah berkembang di kalangan anak di bawah umur akibat dari penyalahgunaan narkoba di kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan uraian tentang penyalahgunaan narkoba pada umumnya, bentuk kekerasan fisik yang telah melibatkan anak sebagai pelaku dan korban kekerasan tersebut serta kemungkinan teori-teori kriminologi yang dapat mengungkap motif, modus operandi dan bentuk kekerasan dalam kasus yang

diteliti. Maka tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dengan judul skripsi “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan AnakBawah Umur (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana serta memberi gambaran bagaimana penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkup anak di bawah umur;

- b. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terhadap pemidanaan anak yang melakukan kejahatan akibat penyalahgunaan narkotika, khususnya terkait dengan masalah penegakan hukum pidana terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan disebabkan penyalahgunaan narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah kejahatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, sebagai berikut:

- a. Kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.⁶ Dalam hal ini, kajian kriminologi yang dimaksud ialah untuk mencari tahu motif, modus operandi, bentuk kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.
- b. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana, akan tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan tertentu oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan

⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, halaman 40.

(tindak pidana).⁷ Dalam hal ini, kejahatan yang dimaksud dapat berupa membantu memperjual belikan narkoba serta kejahatan-kejahatan lain yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

- c. Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.⁸ Dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba yang dimaksud ialah dilakukan oleh anak di bawah umur yang menggunakan narkoba.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Dalam hal ini, anak yang dimaksud ialah anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur, khususnya ditinjau dalam aspek kriminologi, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Roberto Pandiangan, dengan judul: “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Mahasiswa”, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Pokok permasalahan yang diteliti

⁷ *Ibid.*, halaman 46.

⁸ Berdasarkan Pengertian Penyalah Guna Narkoba di Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁹ Berdasarkan Pengertian Anak di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

terkait dengan Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa yang telah diproses pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa; (b) upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Lampung untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa tersebut.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sainrama Pikasani Archimada, dengan judul: "Tinjauan Kriminologis Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Sleman", yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan Tinjauan Kriminologis Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Sleman dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. (b) Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. (c) Hambatan yang dirasakan Polres Sleman atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman.

E. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, maupun jenis data dan teknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan

dan materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁰ Berhubungan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data primer yang terkait tinjauan kriminologi terhadap kejahatan yang timbul dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk dianalisis.

2. Sifat penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹² dan bertujuan untuk

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Rada Grafindo Persada, halaman 14.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 50

¹² Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105-106.

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹³

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum empiris maka sumber datanya adalah data yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum yang berlaku:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-A'rof Ayat 157 dan Surah Al-Baqarah Ayat 195.
- b. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di Polres Pelabuhan Belawan diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dari peristiwa tersebut..

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan
-

bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).¹⁴ Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 52

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian

¹⁵ Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Tominard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹⁶ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang timbul dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁷ Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:¹⁸

1. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan;

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima: Medan, halaman 3-4.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, halaman 4-5.

2. Frij, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibat;
3. Van Bemellen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan;
4. E.H. Sutherland dan Cressey, berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

Untuk bisa berteori dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan Doyle Paul Johnson bahwa kita sadar atau tidak sadar semua orang sebetulnya berteori. Orang yang paling erat kegiatannya dengan praktik sekalipun, harus menginterpretasikan fakta sehingga relevan baginya, maka diperlukan langkah-langkah dalam berteori. Graham C. Kinloch mengatakan bahwa langkah berteori sebagai berikut:¹⁹

- a. Harus dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari teori itu. Paradigm harus dibuat sejelas-jelasnya, terutama hubungan sebab akibat;
- b. Menyangkut definisi konsep-konsep dalam paradigma sejenis, inti konsep lebih sering diasumsikan daripada didefinisikan sehingga membingungkan;

¹⁹ Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. PT Refika Aditama: Bandung, halaman 69.

- c. Hubungan logis antar konsep paradigma teori yang memerlukan batasan dalam bentuk aksioma atau dalil. Dalil-dalil bisa disimpulkan dengan logika bila menggunakan metode untuk menyimpulkan aksioma;
- d. Konsep-konsep yang digunakan dalam bentuk variable. Kemudian, hubungan logis antara variable ini disimpulkan dari aksioma dan dalil-dalil dalam bentuk hipotesis.

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum dan undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara. Perlu diketahui bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legeslatif.²⁰

Kriminologi secara emik juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri, bukan dari kacamata luar masyarakat tersebut. Apabila ada tingkah laku masyarakat yang di anggap sangat merugikan dan membahayakan masyarakat secara keseluruhan atau

²⁰ Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 9.

dapat mengganggu ketertiban sosial, maka dari lembaga legeslatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana dan kepada pelakunya dikenakan sanksi pidana.²¹

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.²²

Ruang lingkup kriminologi ruang lingkup kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :

- a) Defenisi kejahatan;
- b) Unsur-unsur kejahatan;
- c) Ralavitas pengertian kejahatan;
- d) Penggolongan kejahatan;
- e) Statistik kejahatan.

²¹ *Ibid.*, halaman 11.

²² Nursariani Simatupang Dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 9.

2) Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking or laws*) meliputi :

- a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi ;
- b) Teori-teori kriminologi;
- c) Berbagai perspektif kriminologi;
- d) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegah kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking*) meliputi teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitatif.²³

Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
4. Ciri-ciri penjahat;

²³ Nur Hidayah. 2017 “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 Di Kabupaten Takalar)*”. Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, halaman 13.

5. Pembinaan penjahat;
6. Pola-pola kriminilitas;
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.²⁴

Frank P. Williams III dan Marylin McShane mengelompokkan berbagai teori menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:²⁵

- a. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*)

Pada dasarnya teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam teori ini adalah teori anomie dan teori konflik.

- b. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret

Teori ini ingin menjawab kenapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.

- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk dalam kelompok teori makro maupun mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

Selain pengelompokkan tersebut, Frank. P. Williams III dan Marylin McShance juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi, yaitu:²⁶

²⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 20.

²⁵ *Ibid.*, halaman 156.

²⁶ *Ibid.*, halaman 156-157.

1) Teori klasik dan teori positivis

Asasnya teori klasik membahas legal statues, struktur pemerintahan dan hak asasi manusia. Teori positivis terfokus pada patalogi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu

2) Teori struktural dan teori proses

Teori struktur terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories*. Asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah kepada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3) Teori konsensus dan teori konflik

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

B. Kejahatan

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan mencari balas terhadap pelakunya atau

keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM) dan pada masyarakat Yunani Kuno, seperti “curi sapi bayar sapi”. Konsep “pembalasan” ini juga terdapat pada kitab perjanjian lama: *eye for eye*.²⁷

Gorge C. Vold mengatakan dalam mempelajari terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat istiadat. E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat pada mulanya sering kali disebut sebagai kejahatan. Perlu ditegaskan kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis.²⁸

Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu oleh masyarakat yang dipandang sebagai “jahat”, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitupun sebaliknya. Di dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik hukum (*rechtdelicten* atau *mala per se*), khususnya

²⁷ I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 22.

²⁸ *Ibid.*, halaman 24.

tindak pidana yang disebut “kejahatan” dan delik undang-undang (*wetdelicten* atau *mala prohibita*) yang berupa “pelanggaran”.²⁹

Pandangan kriminologi (positivis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan; perilaku yang perlu deskriminalisasi; populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:³⁰

1. W.A. Bonger (1936)

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberaian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

2. Sue Titus Reid (1979)

Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)

3. Richard Quinney

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi;

²⁹ Ibid., halaman 25.

³⁰ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, halaman 178-179.

kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Apa yang disebut dengan “kejahatan”, merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial. Mereka saling menilai, mengadakan hubungan, apabila di antara mereka ada yang memiliki perilaku menyimpang seringkali atau kadangkala dianggap “jahat”, seorang menjadi jahat karena cap yang diberikan.

Suatu studi di Inggris oleh Steven Box, dalam bukunya *Crime, Power and Mystification*, menunjukkan kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan lebih banyak dilakukan orang-orang lebih muda, penganggur dan negro-negro di Inggris, penjara menjadi penuh dengan golongan terkucil dan lemah. Perilaku jahat bisa timbul karena pengaruh sosial, politik dan banyak hal lain, misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak menaati aturan tertentu atau dia dianggap jahat karena perbuatannya tidak menyenangkan golongan tertentu. Banyak perilaku yang dianggap jahat tetapi tidak terlihat seperti suatu kejahatan, apa yang disebut dengan istilah *secret deviance*.³¹

C. Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan

³¹ *Ibid.*, halaman 186.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.³²

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri atas:
 - a. Kepribadian, apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba
 - b. Keluarga, yaitu jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi
 - c. Ekonomi, yaitu kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain:
 - a. Pergaulan, yaitu teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan

³² Ratna WP. *Op. Cit.*, halaman 45.

teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah

- b. Sosial/Masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.³³

Menurut Hawari, penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besar. Pertama, ketergantungan primer dimana kelompok pemakai ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan, kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter/psikiater. Kedua, ketergantungan sistomatis dimana kelompok pemakai ini adalah mereka yang berkepribadian antisosial (psikopatik). Akibat dari gejala penyalahgunaan ini adalah munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Ketiga, ketergantungan reaktif yaitu ketergantungan yang terdapat pada pemakai yang ingin tahu, karena pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya.³⁴

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam

³³ Maudy Pritha Amanda & dkk. 2017. "*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*". Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No.2. Diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, halaman 340-341.

³⁴ Sri Purwatiningsih. 2001. "*Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*". Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12 (1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta, halaman 43.

undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga harus telah ditentukan secara *rigid* dalam undang-undang. Syarat pemidanaan terbagi atas 2 (dua), yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.³⁵

D. Anak

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak mendapat perlindungan hukum.³⁶

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak sering kali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka menunggu saat yang di dambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-

³⁵ Ratna WP. *Op. Cit.*, halaman 23.

³⁶ Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

anak melainkan orang dewasa. Perkembangan usia anak yang melewati beberapa fase tentu harus mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya orangtua. Dalam pemaknaan yang umum anak mendapat perhatian tidak saja dalam bidang pengetahuan melainkan dalam bidang lainnya seperti agama, sosial, budaya, hukum yang menjadikan pengertian anak menjadi rasional dan luas di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur internal pada diri anak. Anak sebagai subjek hukum dalam artian anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang dalam perwalian, orang yang tidak dapat mampu melakukan perbuatan hukum.

Sejak dahulu para ahli sudah memperhatikan masalah perkembangan kejiwaan anak. Karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah memperlihatkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki keperibadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah satu apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui tentang pertumbuhan

dan perkembangan anak. Ada beberapa tahapan usia perkembangan jiwa terhadap anak, Menurut Aristoteles:

1. 0-7 tahun, masa kanak-kanak (*Infancy*).
2. 7-14 tahun, masa anak-anak (*boyhood*).
3. 14-21 tahun, masa dewasa muda (*young manhood*).³⁷

Pengertian tentang anak yang ada di Indonesia sangatlah beragam, berikut merupakan beberapa defenisi anak yang terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia: “menurut konvensi Hak-Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, defenisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian anak dapat disimpulkan adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 18 tahun dan belum pernah kawin.³⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

³⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 100.

³⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yaitu:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

⁴⁰ Tiyo Sendi Taruna Mukti Sugiyanto. 2016. *Tindak Pidana Penculikan Anak yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, halaman 2-3.

⁴¹ Maidin Gultom (II). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 67.

anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut B. Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:⁴²

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua kaerena sikap masa bodoh, cacat inderanya atau sakit jasmani dan rohaninya;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

⁴² *Ibid.*, halaman. 68-69.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas terhadap bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pembagian menurut perbuatan dibagi 3 (tiga) hal dalam mengkaji dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.⁴³ Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia);
3. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik dengan cara biasa atau cara memaksa.⁴⁴

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 66.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 67.

Pelaku dalam hal ini terdapat 2 (dua) cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.⁴⁵

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan pula secara kausalitas. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik di dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut etiologi kriminal (*etiology of crime*).

Penelitian kausalitas dalam kriminologi memiliki perbedaan-perbedaan fungsional dengan penyelidikan para ahli hukum pidana terutama dalam usaha menemukan hubungan (kaitan) antara tingkah laku individu dengan suatu kejahatan tertentu. Agar dapat dilakukan suatu penuntutan dalam hukum pidana harus dapat dibuktikan bahwa antara suatu tindakan atau perbuatan dalam suatu situasi tertentu daripada tertuduh dengan akibat yang dilarang terdapat suatu sebab akibat (*cause-nexus*). Selain daripada disyaratkan adanya "*cause-nexus*", juga dalam hukum pidana disyaratkan pula adanya "*means rea*" dan "*guilt*" untuk dapat membuktikan adanya pertanggungjawaban si pelaku (*criminal responsibility*).⁴⁶

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk melakukan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminolog*. Jakarta: CV. Rajawali, halaman 3-4.

menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation law*”.⁴⁷ *Differential association* didasarkan pada 9 (Sembilan) proposisi (dalil) yaitu sebagai berikut:

- a. *criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari);
- b. *criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi);
- c. *the principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang paling intim/dekat);
- d. *when criminal behavior is learned, the learning includes (1) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (2) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (1) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (2) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalitas-rasionalitas dan sikap-sikap);
- e. *the specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan

⁴⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, halaman 74.

dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak);

- f. *a person become delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
- g. *differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (assosial differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya);
- h. *the process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain);
- i. *white criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 75-77.

Sebelum mengkaji modus kejahatan yang timbul dari penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur dengan menggunakan teori kriminologi *differential association* sebagai analisis dalam menemukan modus kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur. Maka terlebih dahulu diketahui tentang gambaran kehidupan dan lingkungan anak di bawah umur yang telah menyalahgunakan narkoba yang merupakan wilayah pengawasan Polres Pelabuhan Belawan yakni sebagai berikut:

Kecamatan Medan Belawan dihuni oleh 98.167 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Belawan II yakni sebanyak 21.496 orang. Jumlah penduduk terkecil di kelurahan Belawan Sicanang yakni sebanyak 15.104 orang. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk serta luas wilayahnya, maka kelurahan Belawan Bahagia merupakan kelurahan terpadat yaitu 22.637 jiwa tiap km². Adapun presentase jumlah penduduk menurut kelompok umur di bawah umur dan jenis kelamin yang ada di Kecamatan Medan Belawan per Tahun 2016 yakni terdiri dari:

1. Kelompok umur (0-5 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4470 jiwa dan perempuan sebanyak 4303 jiwa;
2. Kelompok umur (5-9 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4462 jiwa dan perempuan sebanyak 4261 jiwa;
3. Kelompok umur (10-14 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4169 jiwa dan perempuan sebanyak 3965 jiwa;

4. Kelompok umur (15-19 tahun), dengan presentase laki-laki sebanyak 4683 jiwa dan perempuan sebanyak 4841 jiwa.⁴⁹

Jika dikaitkan dengan hasil survei BNN melalui rilis laporan *Indonesia Drugs Report 2019* prevalensi pengguna narkoba tahun 2018-2019 di kalangan pelajar dan mahasiswa secara nasional ada sebesar 3,2 % persen atau setara dengan 2.297.492 orang dengan persentase 4,30 % persen berjenis kelamin laki-laki dan 2,20 % persen berjenis kelamin perempuan. Angka prevalensi pemakaian 1 tahun terakhir menempatkan Kota Medan menyumbang 2,0 % dari total pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Jenis narkoba yang di konsumsi bagi kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu: tramadol (2,3%), obat sakit kepala yang diminum berlebih (9,3%), obat sakit kepala yang dicampur minuman soda (7,0%), zat seperti lem (27,9%), pil koplo (2,3%) dan morphine (2,5%). Sedangkan di kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu: dextro (4,2%), tramadol (5,6%), trihexyphenidly (4,2%), obat sakit kepala yang diminum berlebihan (19,7%), methaphetamines (5,6%) dan Putau, Morphine, Heroin, Kokain (4,2%).⁵⁰

Secara kriminologi, kasus di atas dapat dikaji melalui teori kriminologi *differential association* dengan beberapa proporsi dalil seperti paparan sebelumnya. Salah satunya yaitu proporsi *criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2017. *Katalog Kecamatan Medan Belawan*. Medan: CV Rilis Grafika, halaman 19.

⁵⁰ Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report*. Jakarta: BNN Press, halaman . 1-6.

Dari gambaran kehidupan dan lingkungan pada Kecamatan Medan Belawan serta hasil wawancara ditemukan fakta bahwa selama ini anak-anak di bawah umur di Kecamatan Medan Belawan banyak yang ditemukan menyalahgunakan narkoba dengan jenis ekstasi, ganja dan shabu. Dimana kemudian, anak-anak dengan terindikasi sebagai penyalahguna narkoba tadi juga melakukan beberapa kejahatan pidana lainnya berupa: ikut menjadi kurir narkoba, melakukan pencurian sepeda motor, mencopet serta ditemukan juga anak-anak yang berkelompok membuat suatu *genk* dengan niatan mengganggu orang lain akibat efek narkoba tersebut. Adapun perlakuan jahat ini muncul akibat dari interaksi dengan orang lain yaitu orang-orang dewasa yang terindikasi sebagai pemakai maupun pengedar narkoba yang tinggal di lingkungan yang sama dengan anak-anak tersebut.⁵¹

Dalil proposisi *the principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang paling intima atau dekat) jika dikaitkan dengan kejahatan pidana lainnya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur pada Kecamatan Medan Belawan, maka ditemukan bahwa faktor keluarga sangat mempengaruhi pola penyimpangan anak di bawah umur tersebut.⁵² Keluarga yang cenderung kurang perhatian ditambah lingkungan tempat anak tersebut tumbuh di kelilingi oleh para pemakai dan pengedar narkoba membuat peluang semakin besar bagi kalangan anak-anak tersebut untuk terikut menjadi pengguna narkoba. Hal ini juga memenuhi

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

dalil proposisi *a person become delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

Different association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.⁵³ Perlu di ketahui pula, sebagian besar anak-anak yang terpapar narkoba di Kecamatan Medan Belawan memang sudah begitu familiar hidup di kelilingi oleh Bandar sabu dan pengedar. Bahkan beberapa dari mereka memiliki orang tua dengan status tersangka tindak pidana narkotika.

Penjelasan dalil proposisi *the process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* atau yang lebih disederhanakan dengan proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya. Bahwasannya juga diketahui fakta di kalangan anak-anak di bawah umur yang terpapar narkoba mendapatkan barang tersebut melalui berbagai cara yakni antara lain: ada yang membelinya dengan uang pribadinya, ada juga dengan cara menjual narkoba (menjadi kurir

⁵³ I.S. Susanto. *Op. Cit.*, halaman 94.

narkoba) lalu akan diberi upah oleh si pengedar narkoba serta ada juga yang diberikan secara gratis oleh pengedar narkoba.⁵⁴

Mekanisme yang ditawarkan oleh pengedar narkoba ini kemudian menjadi candu bagi anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan barang tersebut seperti layaknya membeli permen di kedai. Tanpa disadari, pola-pola kejahatan terbentuk sedemikian rupa, terlebih ketika si pengedar menyuruh anak di bawah umur untuk menjual barang tersebut dan mendapatkan imbalan berupa narkoba secara cuma-cuma untuk dirinya. Motivasi-motivasi seperti ini kemudian yang membuat anak di bawah umur yang sudah menyalahgunakan narkoba memunculkan kejahatan baru.

Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang.⁵⁵ Dengan demikian dari pernyataan tersebut, maka muncul sebab-akibat kejahatan itu sendiri. Kalangan anak di bawah umur pada Kecamatan Medan Belawan yang terindikasi sebagai penyalahgunaan narkoba muncul sebab faktor keluarga dan lingkungannya yang memudahkannya mengakses narkoba tersebut sedangkan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang membuat candu tadi, anak-anak di bawah umur kemudian menjadi kurir narkoba atau melakukan tindakan kejahatan seperti: pencurian, pencopetan serta berkelompok mengganggu masyarakat (memalak).

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

⁵⁵ I.S. Susanto. *Loc. Cit.*

B. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Bawah Umur

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan kata lain, perlu diketahui motivasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dikatakan motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi interinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi interinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi interinsik dan ekstrinsik dari kenakalan remaja yaitu sebagai berikut.⁵⁶

1. Motivasi intrinsik kenakalan anak

a) Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eister adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih

⁵⁶ Wagiati Soetodjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. PT Refika Aditama: Jakarta, halaman 16.

rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

b) Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan.⁵⁷

c) Faktor Kelamin

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya.⁵⁸

d) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 17.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 18.

didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat yakni banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).⁵⁹

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor keluarga

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena *broken home* dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam *broken home* cara mengatasi agar anak tidak menjadi delikuen ialah orangtua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 19.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 20.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negative bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen.⁶¹

c. Faktor pergaulan anak

Anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d. Pengaruh mass-media

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap pekembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dinyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong anak-anak di bawah umur melakukan penyalahgunaan narkoba serta berakibat menimbulkan kejahatan lainnya secara umum dapat terlihat melalui

⁶¹ *Ibid.*, halaman 21.

⁶² *Ibid.*, halaman 23.

2 (dua) faktor penyebab yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Termasuk dengan faktor intern adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadi sesuatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga termasuk lingkungan keluarga.⁶³

Adapun yang mempengaruhi faktor internal dapat berupa faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri seperti:⁶⁴

- a) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan lain sebagainya;
- b) Pembawaan atau sifat watak yang negatif yang sulit diarahkan dan dibimbing dengan baik, misalnya: terlalu bandel, mokong atau betik;
- c) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja;
- d) Tingkat inteligensi yang kurang menguntungkan, misalnya: berfikir lamban dan kurang cerdas;
- e) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan;

⁶³ Andi Helmi Adam. 2017. *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 1, No. 1. Diterbitkan oleh Universitas Muslim Indonesia, halaman 69.

⁶⁴ Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni: Bandung, halaman 77-78.

- f) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja;
- g) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah terkontaminasi oleh hal-hal negatif;
- h) Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya di bawah usia 7 tahun dan masih belum dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hal di atas jika dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur pada Kecamatan Medan Belawan yang pada dasarnya ada 2 (dua) hal penyebab terjadinya, yaitu:

1. Faktor Intern

Termasuk dengan faktor intern adalah motivasi yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadi sesuatu penyalahgunaan narkoba disertai timbulnya kejahatan. Faktor intern ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Faktor ingin mencoba

Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu sama halnya dengan mencoba narkoba, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan. Bermula hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat maka timbul hasrat ingin mencoba untuk mencicipinya. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil penelitian digambarkan bahwa kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ingin untuk mencoba-coba

mencapai 50,00% dan yang sering mengkonsumsi mencapai 40,00% dan yang sudah ketergantungan mencapai 10,00%.⁶⁵ Sesuai dengan keterangan dari pihak berwajib yang menangani kasus mereka, bahwasannya memang anak-anak di bawah umur yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba ini menggunakan narkoba pertama kali hanya niatnya ingin coba-coba namun efek dari narkoba juga membuat mereka ketagihan. Terlebih.⁶⁶

b. Faktor Daya Emosional

Penelitian psikologis yang telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan yaitu salah satunya ialah *personality traits/ingerited criminality* yang mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Temuan Dugdale mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang keturunan itu.⁶⁷

Teori perkembangan moral (*moral development theory*) yang dikembangkan oleh psikolog Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 3 (tiga) tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak

⁶⁵ Andi Helmi Adam. 2017. *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Al-Hikmah, Vol. 1, No. 1. Diterbitkan oleh Universitas Muslim Indonesia, halaman 69.

⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

⁶⁷ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 52.

berumur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini. Remaja biasanya berfikir pada *postconventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha mengeluarkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya mulai berfikir: “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada *postconventional level* individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat di lihat setelah usia 20 tahun. Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan *delinquent* dan penjahat berfikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya seperti situasi atau tidak adanya ikatan sosial yang penting mungkin ambil bagian.⁶⁸

Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur yang timbul akibat kejahatan maka jika dikaji melalui 2 (dua) teori psikologis di atas maka teori *personality traits/ingerited criminality* yang mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis dengan tolak ukur kajian menggunakan faktor-faktor antara lain: *feble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan kurang tepat dijadikan faktor penyebab secara psikologis terhadap perbuatan anak-anak

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 53-54.

tersebut, karena berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber bahwasannya banyak dari mereka masih berstatus pelajar dan juga anak-anak yang putus sekolah tidak dapat pula dilabelkan sebagai kebodohan, sebab alasan mereka putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung bukan karena kelemahan pikiran mereka untuk mengikuti pendidikan.⁶⁹ Sedangkan jika kembali kita kaji menggunakan teori perkembangan moral (*moral development theory*) maka para anak-anak di bawah umur yang berstatus sebagai penyalah guna narkoba memang mengalami beberapa tekanan secara psikologis. Hal ini diperkuat dengan faktor situasi pelaku yang tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang cukup oleh kedua orangtuanya.

c. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian besar dari keluarga.

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.⁷⁰ Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang di dapatnya di dalam lingkungan keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.⁷¹

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:

- 1) Ada anggota lainnya dalam anggota keluarga itu sebagai seorang penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian, atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;

⁷⁰ Wagiati Soetedjo Dan Melani. *Op. Cit*, halaman 20.

⁷¹ Maidin Gultom (I). *Op. Cit.*, halaman 44.

- 5) Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatun panti-panti asuhan.⁷²

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari 7 (tujuh) hal penting, yaitu: (1) *specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif); (2) *duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan); (3) *engagement of emotion* (melibatkan emosi); (4) *ontogeny* (rangkaiannya perkembangan anak membantu kasih sayang pada satu figure); (5) *learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar); (6) *organization* (kasih sayang mengikuti suatu perkembangan organisasi); (7) *biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis yaitu survival). Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggal secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang lain.⁷³

Sehingga, dalam hal ini memang terbukti bahwa sebagian besar anak-anak penyalah guna narkoba di Kecamatan Medan Belawan memang tidak hidup di lingkungan yang memberi ia afeksi (kasih sayang) sangat membuat segi psikologisnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai nilai-nilai atau aturan-aturan berlaku dengan kata lain ketidakhadiran kedua orang tuanya dalam mengawasi dan memberi afeksi terhadap anak-anak ini menyebabkan *delinquency* terjadi yaitu

⁷² *Ibid.*, halaman 69.

⁷³ Topo Santoso, *Loc. Cit.*

memilih narkoba sebagai jawabannya dan berusaha membeli barang tersebut dengan kejahatan-kejahatan yang menghasilkan uang bagi mereka.⁷⁴

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan seperti:

- a) Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga terjadi *broken home* (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya;
- b) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak;
- c) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
- d) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri;
- e) Kurangnya tertanam rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu;

⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

- f) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak
- g) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya: di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan faktor ekstern pelaku melakukan kekerasan fisik disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu: faktor pendidikan dan sekolah, faktor lingkungan pergaulan dan faktor media massa. Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal yang diawasi atau di didik langsung oleh tenaga pengajar (guru). Sekolah juga sebagai tempat dimana pembentukan dan pembinaan jiwa serta karakter seorang anak baik di bidang keilmuan maupun di bidang lainnya. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antar anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen.

Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misanya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang

⁷⁵ Bunadi Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 79-81.

kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.⁷⁶

Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan karena:

- 1) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai
- 2) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai
- 3) Kesejahteraan guru yang tidak memadai
- 4) Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang
- 5) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan

2) Faktor Lingkungan Pergaulan

Anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Jika lingkungan pergaulan anak adalah lingkungan yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula pada anak. Sebaliknya jika lingkungan pergaulan anak merupakan lingkungan pergaulan yang tidak baik, tentunya anak juga akan berpengaruh yang tidak baik pada anak. Kondisi ini semakin parah jika anak

⁷⁶ *Ibid*, halaman 21-22.

bergaul secara intensif dengan lingkungan yang tidak baik tersebut. Anak akan mudah menjadi delinkuen.⁷⁷

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat di sekitarnya. Lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama dalam konteks kultural atau konteks kebudayaan lingkungan anak tersebut. Pengaruh yang diberikan lingkungan dapat membawa perubahan besar dalam kriminalitas yang dilakukan oleh anak banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk.

Berdasarkan lokasi lingkungan tempat tinggal para anak-anak yang terjerat kasus penyalah guna narkoba yang terletak di lingkungan kumuh dan banyak bersinggungan dengan tempat peredaran narkoba itu sendiri. Lingkungan-lingkungan tersebut antara lain: lingkungan Bagan Deli, Uni Kampung, Labuhan Lama (daerah tepi benteng sungai) dan lain sebagainya merupakan tempat-tempat yang rentan memberikan efek yang tidak baik terhadap anak-anak tersebut.

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Didalam masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan yang hidup di masyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku. Di

⁷⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 126.

tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum tersebut dan juga di kelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.⁷⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan kejahatan pada kalangan anak di bawah umur maka terindikasi melalui faktor internal yaitu berupa faktor keluarga yang berasal dari orang tua yang kurang memperhatikan segala aktivitas anaknya diluar maupun di dalam rumah dapat mengakibatkan anak leluasa mengakses narkoba tersebut. Keluarga yang kurang baik dan harmonis juga akan memberikan faktor negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini, beberapa anak juga terindikasi memang tidak memiliki keluarga yang akur (harmonis) ataupun hanya memiliki satu orang tua (ibu atau bapaknya saja). Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa faktor lingkungan tempat tinggal pelaku dan *culture* masyarakat setempat yang memotivasi anak untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba tersebut.

C. Upaya Yang Di Lakukan Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Kejahatan Yang Timbul Akibat Dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Di Bawah Umur.

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang integral yaitu:⁷⁹

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;

⁷⁸ Maidin Gultom (I). *Op. Cit.*, halaman 45.

⁷⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 248.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan yaitu penal dan non-penal. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.⁸⁰

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi

⁸⁰ R. Sugiharto dan Rina Lestari. 2015. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No.2. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA, halaman 343.

atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P.

Hoefnagels upaya kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁸¹

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti: sosiologi, historis dan komperatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materill dan spiritual berdasarkan pancasila;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu

⁸¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 250.

perbuatan yang mendatangkan kerugian (materill atau spiritual) bagi warga masyarakat;

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).⁸²

Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

- a. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸³

⁸² R. Sugiharto dan Rina Lestari. *Loc. Cit.*

⁸³ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Loc. Cit.*

Upaya represif merupakan satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁸⁴

Berkaitan dengan upaya penal yang dikenakan pada pelaku jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilihat dari perspektif anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, optimalisasi penerapan keadilan restoratif diamanatkan dalam undang-undang ini. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain: mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 251.

mewujudkan hal tersebut, proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun korban.

Kasus-kasus yang melibatkan anak yang sudah terbukti sebagai penyalah guna narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan telah diproses secara hukum dan beberapa lainnya masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, anak-anak penyalah guna narkoba yang juga terduga melakukan kejahatan-kejahatan tambahan seperti: pencurian, pencopetan atau menjadi kurir/pengedar narkoba akan diberlakukan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan agar memberikan efek jera bagi anak-anak tersebut, namun memang tidak dipungkiri ada beberapa yang sudah diproses, sudah dijatuhi pidana penjara dan sudah dibebaskan, ketika bebas anak-anak tersebut mengulangi perbuatannya sebagai penyalah guna narkoba tersebut.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtua, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan

⁸⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

Tingginya angka kriminalitas dengan pelaku anak-anak membuat berbagai pihak dan masyarakat bersuara tegas meminta polisi mengambil langkah pemidanaan. Meskipun aturan hukum mewajibkan adanya upaya diversi atau perdamaian antara pelaku dan korban, namun pelaksanaannya cenderung membuat anak-anak justru makin berani bertindak kriminal. Yang penting ketika dipidana, dia tetap diperlakukan sebagai anak-anak dan yang kedua, sekolahnya tidak boleh putus. Karena bagaimanapun, mereka adalah anak-anak kita yang bermasalah, tetapi tidak boleh kita mematikan masa depan anak-anak itu sendiri, agar anak tidak menjadi korban sekaligus pelaku tindak kekerasan.⁸⁶ Sampai saat ini, para anak-anak penyalahguna narkoba yang kini berada di Polres Pelabuhan Belawan akan tetap mengikuti hukuman sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Restoratif *justice* diadopsi oleh kelompok kerja pengadilan anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang/implikasinya dimasa depan. Konsep *restorative justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 134.

Restoratif *justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, di pihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.⁸⁸

b. Lewat jalur non-penal

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁸⁹ Adapun upaya penanggulangan non-penal yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan terhadap kasus-kasus kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur ini terbagi 2 (dua) yakni upaya preventif dan upaya represif.

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 166.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 255.

1) Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non-penal (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Usaha-usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non-penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁹⁰

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Pihak Polres Simalungun untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak di bawah umur sesuai hasil wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Polres Pelabuhan Belawan sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik dengan berbagai kalangan baik sekolah, tokoh agama, tokoh adat setempat serta *stakeholder* terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 256.

bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga meminimalisir penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur

- b) Menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Medan Belawan untuk mengawasi putra-putrinya yang sangat rentan akan narkoba serta untuk tidak mempercontohkan kelakuan buruk terhadap anak dan juga meminta agar seluruh elemen masyarakat tanggap terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya.
- c) Keapatisan masyarakat juga menjadi maraknya narkoba di jual ke anak-anak di bawah umur menjadi hal yang luput dari pandangan. Sehingga pihak Polres Pelabuhan Belawan menghimbau untuk seluruh orang tua lebih pengertian dan tahu masalah apa yang terjadi kepada putra/putrinya baik di lingkungan keluarga, sekolah bahkan pergaulan sehari-hari.⁹¹

Upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

Upaya preventif secara umum dapat dilakukan mulai dari tingkat keluarga, yaitu dengan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengawasan yang tepat. Tujuan yang terbaik bagi anak harus selalu diutamakan sehingga suasana di keluarga selalu diupayakan sekondusif mungkin. Upaya preventif yang dilakukan dunia pendidikan adalah dengan menerapkan kurikulum yang berbasis pengembangan karakter dan kepribadian siswa, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas emosi dan spiritual. Masyarakat juga dapat melakukan upaya penanggulangan yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan remaja dan anak-anak sehingga mereka dapat mengenal nilai-nilai positif yang ada di masyarakat. Selain itu sistem keamanan lingkungan seperti siskamling atau ronda juga dijalankan guna meminimalisir potensi terjadinya tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Masyarakat melalui LSM maupun organisasi kemasyarakatan juga dapat aktif dalam melakukan penyuluhan ataupun tentang hal-hal yang positif sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat diminalisir.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada

masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan sub urkan kejahatan.⁹²

2) Upaya Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian terhadap anak. penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Upaya represif umumnya masuk ke dalam strategi preventif yang mendasarkan diri pada *public health model* dalam kategori pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu pencegahan yang dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.⁹³

Upaya represif yang diambil oleh pihak Polres Simalungun maupun pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan berupa kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a) Memproses anak-anak di bawah umur yaitu yang telah terbukti melakukan kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Artinya mulai dari

⁹² Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 256.

⁹³ *Ibid.*, halaman 260.

tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan pelaku akan di tahan dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan anak.

- b) Anak-anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal kejahatan lainnya yang bersangkutan dengan anak-anak yang terbukti melakukan kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba
- c) Pihak Polres Pelabuhan Belawan telah mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan kemudian melakukan pendekatan masyarakat melalui kepala lingkungannya untuk dihimbau lalu patroli di daerah-daerah tersebut.
- d) Menghukum para pelaku dengan putusan tetap hakim yang sesuai dengan KUHP.⁹⁴

Perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak yang awalnya adalah *retributive justice* kemudian berubah menjadi *rehabilitation* lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi diatur dalam instrument internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep diversifikasi sebagai instrument *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-

⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Panit PPA Polres Pelabuhan Belawan, Senin, Tanggal 25 November 2019, Pukul 10.05 wib.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.⁹⁵ Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

⁹⁵ Azwad Rachmat Hambali. 2018. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana". Vol. 13, No.1, *Jurnal Hukum Pidana* Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, halaman 19.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus anak-anak dengan status penyalahguna narkoba tadi kemudian melakukan beberapa kejahatan berupa: ikut menjadi kurir narkoba, melakukan pencurian sepeda motor ataupun mencopet serta ditemukan juga anak-anak yang bergengsi lalu mengganggu orang lain akibat efek narkotika tersebut. Adapun perlakuan jahat ini muncul akibat dari interaksi dengan orang lain yaitu orang-orang di lingkungannya yang menggunakan narkotika dalam bertindak mencari uang agar dapat membeli barang haram tersebut. Dengan menggunakan teori *differential association* dengan 9 dalil proposisinya ditemukan bahwa mekanisme yang ditawarkan oleh pengedar narkoba ini kemudian menjadi candu bagi anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan barang tersebut seperti layaknya membeli permen di kedai. Tanpa disadari, pola-pola kejahatan terbentuk sedemikian rupa, terlebih ketika si pengedar menyuruh anak di bawah umur untuk menjual barang tersebut dan mendapatkan imbalan berupa narkoba secara cuma-cuma untuk dirinya. Motivasi-motivasi seperti ini kemudian yang membuat anak di bawah umur yang sudah menyalahgunakan narkoba memunculkan kejahatan baru.
2. Faktor-faktor penyebab faktor penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan kejahatan pada kalangan anak di bawah umur yaitu melalui 2 (dua) faktor yakni, faktor internal yaitu berupa faktor keluarga yang berasal dari orang tua yang kurang memperhatikan segala aktivitas anaknya diluar maupun di dalam

rumah dapat mengakibatkan anak leluasa mengakses narkoba tersebut. Keluarga yang kurang baik dan harmonis juga akan memberikan faktor negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini, beberapa anak juga terindikasi memang tidak memiliki keluarga yang akur (harmonis) ataupun hanya memiliki satu orang tua (ibu atau bapaknya saja). Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa faktor lingkungan tempat tinggal pelaku dan *culture* masyarakat setempat yang memotivasi anak untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba tersebut.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak bawah umur yaitu terbagi 2 (dua) upaya penanggulangan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Secara upaya preventif berupa sosialisasi-sosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat, mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dan kemudian melakukan razia dan patroli di daerah-daerah tersebut. Sedangkan secara upaya represif berupa dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan.

B. Saran

1. Untuk mengungkap modus para anak pengguna narkoba yang melakukan kejahatan bagi jaksa maupun hakim perlu mengkaji secara kriminologi, hal ini dikarenakan banyak sekali teori-teori yang dapat dijadikan indicator

mengukur kejahatan dan bagaimana pelaku yang masih di bawah umur melakukan kejahatan akibat efek dari narkoba tersebut.

2. Untuk masyarakat perlu mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan yang bisa jadi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak bukan hanya karena lingkungan internal si anak tersebut namun juga lingkungan eksternal yang berasal dari masyarakat, teman dan tetangga yang hidup disekeliling pelaku dapat memberikan motivasi tersendiri bagi anak untuk mencoba barang haram tersebut.
3. Untuk pemerintah dan lembaga terkait, pemberian efek jera kepada anak agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dibutuhkan kerjasama yang solid antar pemerintah dan lembaga terkait yang nantinya mengajak masyarakat untuk menjadi ujung tombak penekan anak-anak tanpa kekerasan. Hal ini dapat diwujudkan dengan program-program ramah anak, sosialisasi kedekatan orang tua dan anak dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2017. *Katalog Kecamatan Medan Belawan*. Medan: CV Rilis Grafika.
- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Maidin Gultom (I). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- (II). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardi Chandra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- (I). 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Legally.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai Kriminolog*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rada Grafindo Persada.
- Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. PT Refika Aditama: Bandung
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Azward Rachmat Hambali. 2018. ”Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Vol. 13, No.1, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.*

Andi Helmi Adam. 2017. *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.* Jurnal Al-Hikmah, Vol. 1, No. 1. Diterbitkan oleh Universitas Muslim Indonesia.

Badan Narkotika Nasional. 2019. *Indonesia Drug Report.* Jakarta: BNN Press.

Maudy Pritha Amanda & dkk. 2017. “Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*). Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No.2. Diterbitkan oleh FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.

Kartono. 2017. ”Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan”. Vol.7, No.1, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.* Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Nur Hidayah. 2017 “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 DiKabupaten Takalar)*”. Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sri Purwatiningsih. 2001. “*Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*”. Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Populasi 12(1). Diterbitkan oleh Universitas Gadjadara, Yogyakarta.

R. Sugiharto dan Rina Lestari. 2015. “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*”. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No.2. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA.

D. Internet

Dewantoro. 2019. “*BNN Sebut 256.000 Warga Sumatera Utara Terpapar Narkotika*”. Melalui www.regional.kompas.com, diakses pada Senin, 2 Desember 2019, Pukul 13.45 wib.

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

1. Pada usia berapa, anak-anak di bawah umur ini yang terjaring kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pelabuhan Belawan?
Jawaban: 15 tahun
2. Narkoba jenis apa yang biasa mereka gunakan?
Jawaban: Ekstasi, Ganja dan Shabu
3. Apakah ada dari mereka yang pencandu berat?
Jawaban: ada
4. Apakah ada dari mereka yang residive?
Jawaban: ada
5. Apakah ada yang menjadi kurir atau pengedar narkoba atau hanya sebagai pengguna narkoba?
Jawaban: ada beberapa anak yang bertindak sebagai kurir saja
6. Apakah mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat menjerat mereka masuk ke dalam penjara walau mereka masih seorang anak di bawah umur?
Jawaban: mereka sadar melakukan hal tersebut
7. Apakah mereka merasa menyesal setelah tertangkap sebagai penyalahgunaan narkoba?
Jawaban: Ya, mereka menyesal saat ditangkap, namun pada saat sudah keluar tetap saja mengulangi kejahatannya
8. Adakah faktor internal yang menjadikan anak di bawah umur seperti mereka sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga mereka melakukan kejahatan?
Jawaban: Ya, ada. Kurang perhatian dari orang tua.
9. Adakah faktor eksternalnya juga?
Jawaban: Ada
10. Apakah faktor keluarga juga mempengaruhi?
Jawaban: Iya, sangat mempengaruhi
11. Darimana mereka mendapatkan barang haram tersebut?
Jawaban: ada yang membeli, ada juga dengan cara menjualnya dan diberi upah dengan barang haram tersebut secara gratis
12. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan barang haram tersebut apakah mereka membeli atau diberi oleh salah seorang yang ada di lingkungan mereka?
Jawaban: dengan cara membeli ke pengedar yang tinggal disekeliling mereka
13. Apakah seluruh anak yang tertangkap oleh pihak polres belawan masih bersekolah, jika tidak apa yang melatarbelakanginya?
Jawaban: sebagian ada yang masih sekolah dan sebagian lagi tidak. Alasan mereka tidak sekolah karena kurangnya akan uang untuk sekolahkan anaknya

14. Apa yang melatarbelakangi mereka melakukan kejahatan?
Jawaban: kurang moralitas, kebutuhan akan uang, latar belakang keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi
15. Bentuk kejahatan seperti apa yang mereka lakukan?
Jawaban: tindakan pencurian, copet dan membuat genk mengganggu masyarakat
16. Apakah anak tetap harus menjalani hukuman pidana penjara untuk membuat efek jera atau hanya diberikan pembinaan saja?
Jawaban: perlu menjalani hukuman pidana
17. Bagaimana masa depan anak ketika ia harus menjalani hukuman akibat perbuatan mereka setelah mereka selesai menjalani hukuman?
Jawaban: harus ada dukungan dari keluarga dan lingkungan agar bisa memotivasi anak tersebut
18. Apakah upaya dari pihak Polres Pelabuhan Belawan dalam menanggulangi tindak kejahatan yang ditimbulkan akibat anak yang menyalahgunakan narkoba?
Jawaban: dengan cara pembinaan generasi muda dalam rangka mengaplikasikan penyalahgunaan narkoba perlu adanya peran orang tua. Tokoh adat, agama dan para guru di sekolah serta menjalin kerja sama untuk mengatasi serta menanggulangi masalah narkoba.